

Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

Nomor : 42/MPP/1/1998 Jakarta, 21 Januari 1998
Lampiran :
Perihal : Pengenaan PE dan Resource Rent Tax Kepada Yth,
Saudara Menteri Kehutanan
di
JAKARTA

Sehubungan dengan reformasi ekonomi nasional sebagai tindak lanjut dari Memorandum dan Kebijakan Ekonomi dan Keuangan paragraf 37 yang disampaikan kepada IMF, maka Pajak Ekspor (PE) untuk Log, Kayu Gergajian (Sawn Timber) dan Rotan harus ditetapkan maksimum 10% berdasarkan Advalorem. Bersamaan dengan itu perlu pula ditetapkan Resource Rent Taxes atas produk-produk tersebut dan keduanya akan diberlakukan bersamaan mulai 1 Maret 1998.

Untuk menyelesaikan hal tersebut, kami harapkan agar Sdr. Dirjen Pengusahaan Hutan dapat ditugaskan untuk melakukan pembahasan bersama kami.

Demikian, atas perhatian Saudara Menteri kami sampaikan terima kasih.

**MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R.I.**

t t d

T. ARIWIBOWO

Tembusan:

1. Menteri Sekretaris Negara;
2. Prof. Dr. Widjoyo Nitisastro;
3. Sekjen. Depperindag;
4. Dirjen IHPK Depperindag;
5. Dirjen Pengusahaan Hutan Dephut.